



P U T U S A N

NOMOR 107/PID/2016/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **PAULUS WILLY MUNANDAR Bin SUDIONO**
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tgl.Lahir : 35 Tahun / 16 Desember 1980
Jeniskelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Komplek Sukarami Indah, Blok. C7 No. 09,
RT.11 RW.03, Kelurahan Kebun Bunga,
Kecamatan Sukarame Palembang
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan Bank OCBC NISP
(Tbk)
Pendidikan : DIII (Akuntansi)

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik Polri, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor. SP.Han/130/XII/2015/Ditreskrimum tanggal 31 Desember 2015 sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
- 2 Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor. B-199/N.6.4/Epp.1/01/2016, tanggal 20 Januari 2016, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;
- 3 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor. PRINT-154/N.6.10/Epp.2/02/2016 tanggal 25 Februari 2016 sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Nomor 331/Pid.Sus/2016/PN.Plg tanggal 8 Maret 2016 sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;

Hal 1 dari 16 Halaman.Put.No.107/Pid/2016/PT.PLG.



- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Nomor 331/Pid.Sus/2016/PN.Plg tanggal 31 Maret 2016 sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan Penetapan Nomor 106/Pen.Pid/2016/PT.PLG tanggal 3 Juni 2016 sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
- 7 Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan Penetapan Nomor 94/Pen.Pid/2016/PT.Plg. tanggal 30 Juni 2016 sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan Penetapan Nomor 94/Pen.Pid/2016/PT.Plg. tanggal 18 Juli 2016 sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama 1. Heriyanto,SH.MH., 2. Ahmad Irwan,SH., dan 3. M. Arfan,SH.semuanya advokat pada rumah singgah hukum “ Heriyanto & Fartners yang beralamat di km.8 Jl. HBR. Motik, Komp. Bukit Permata Indah A/10, Kelurahan Karya baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Juli 2016 Nomor 107 /PEN.PID/2016/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang No. 331/Pid.Sus/2016/PN.PLG , tanggal 21 Juni 2016 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 4 Maret 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-145/Ep.2/02/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **PAULUS WILLY MUNANDAR Bin SUDIONO**

pada sejak bulan Maret 2015 sampai dengan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di kantor PT. Bank OCBC NISP , Tbk. Cabang Pembantu Lingkaran Dempo Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Anggota Dewan Komisaris, Direksi satu pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB, saksi YENNY yang merupakan nasabah bank OCBC NISP, TBK. datang ke kantor PT. Bank OCBC NISP, TBK. Cabang Pembantu Lingkaran Dempo Palembang untuk meminta buku tabungan kepada Terdakwa PAULUS WILLY MUNANDAR Bin SUDIONO yang menjabat sebagai Operator Service Supervisor (OSS) di bank tersebut, namun Terdakwa menyampaikan bahwa sistem sedang mengalami gangguan, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 14.00 WIB, saksi YENNY mendatangi Kantor PT. Bank OCBC NISP, Tbk. Cabang Pembantu Jl Rustam Effendi Palembang dan menanyakan tentang saldo rekening milik saksi YENNY kepada saksi SALIM sebagai Customer Service di bank tersebut, kemudian saksi SALIM menyampaikan bahwa saldo rekening milik saksi SALIM dengan nomor rekening 191130501676 sebesar Rp 5.694.619,84 (lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan belas koma delapan puluh empat rupiah) dengan bukti rekening koran yang diterbitkan pihak bank sejak bulan Maret sampai dengan 11 Desember 2015, 191810085768 sebesar Rp 89.612.586,-(delapan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dengan bukti rekening koran yang diterbitkan pihak bank sejak bulan Maret sampai dengan 11 Desember 2015, dan saldo rekening 519.181.001.5385 sebesar AUD 259.35 (dua ratus lima puluh sembilan koma tiga puluh lima dollar Australia) dengan bukti rekening koran yang diterbitkan pihak bank sejak bulan Maret sampai dengan 11 Desember 2015, ternyata saldo tersebut tidak sesuai dengan catatan saksi YENNY karena ada penarikan yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi YENNY, yaitu :

- Penarikan tunai pada tanggal 11 September 2015 sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 191130501676;
- Penarikan tunai pada tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 191130501676;

Hal 3 dari 16 Halaman.Put.No.107/Pid/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan tunai pada tanggal 16 Maret 2015 sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 191810085768;
- Penarikan tunai pada tanggal 13 Nopember 2015 ebesar AUD 11,00 (sebelas ribu dollar Australia) dengan nomor rekening 519.181.001.5385;
- Penarikan tunai pada tanggal 20 Nopember 2015 ebesar AUD 2,100 (dua ribu seratus dollar Australia) dengan nomor rekening 519.181.001.5385;

Setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi YOSEPHINA yang menjabat sebagai Operation Service Manager PT.Bank OCBC NISP, Tbk. Cabang Utama R. Sukanto menyuruh Terdakwa untuk datang ke kantor cabang utama pada hari senin 14 Desember 2015 sekira puluk 07.00 WIB, saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil uang nasabah atas nama saksi YENNY tersebut, selanjutnya saksi YOSEPHINA memerintah bagian teller PT.Bank OCBC NISP, Tbk. Cabang Pembantuan Lingkaran Palembang yaitu saksi ZAKIA untuk melakukan penghitungan ulang terhadap fisik uang tunai yang tersimpan di dalam brankas uang milik PT.Bank OCBC NISP, Tbk. Cabang Pembantuan Lingkaran Palembang yang mana berdasarkan pembukuan tertera senilai Rp 329.242.050,-(tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima puluh rupiah) namun setelah dilakukan penghitungan, ternyata fisik uang yang ada di brankas sebesar Rp 189.609.050,-(seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil uang di dalam brankas tersebut, dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa lakukan dengan cara mengambil uang yang ada di dalam Khasanah Utama (brankas) Kantor Bank OCBC NISP, Cabang Lingkaran Dempo Palembang yang telah dikumpulkan oleh para teller bank sebagai uang hasil transaksi, sedangkan untuk uang nasabah atas nama saksi YENNY, terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menawarkan kepada YENNY agar mengikuti program deposito dengan menjanjikan bunga yang besar sehingga saksi YENNY percaya, Terdakwa memberikan ke deposito melalui Terdakwa, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak memasukkan ke program deposito melalui Terdakwa, setelah menerima pribadi, agar saksi YENNY percaya, Terdakwa memberikan lembaran bilyet giro (TD. Advice) atau slip konfirmasi deposito dengan data palsu, adapun uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan membeli barang untuk diri sendiri dan untuk saksi RISKA dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Bermain investasi online MMM sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan setelah menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang dari nasabah atas nama saksi YENNY yang ingin membuka tabungan deposito sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada sekira tanggal 28 Maret 2015;
- 2 Membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada sekira akhir bulan Juli 2015;
 - 3 Membeli 3 (tiga) suku emas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada sekira awal bulan Agustus 2015 dan bulan Juni 2015;
 - 4 Membeli 1 (satu) pasang jam tangan warna kuning silver merek Rhytm seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada sekira bulan Nopember 2015;
 - 5 Menyewa mobil pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kota Palembang menuju Kota Subag Jawa Barat selama 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 6 Membelikan barang-barang untuk RISKHA antara lain berupa : sepatu, sandal, printer, DVD dan lain-lain dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 7 Membiayai uang kuliah saksi RISKHA di Palcomtech Palembang dengan biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan biaya iuran perbulan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2015;
 - 8 Biaya penginapan hotel dan rekreasi di Propinsi Lampung saat Terdakwa menikah pada tanggal 16 Agustus 2015 selama \pm 3 (tiga) hari sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 9 Biaya sewa kos penginapan Terdakwa bersama saksi RISKHA di Jl. Rajawali Lrg. Kakak Tua Palembang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 10 Biaya kebutuhan hidup sehari-hari sejak mengenal RISKHA sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 11 Biaya penginapan hotel berbintang di Kota Palembang yang sering Terdakwa lakukan bersama saksi RISKHA dalam 1 (satu) bulan sebanyak 3 (tiga) kali sejak Terdakwa berkenalan dengan saksi RISKHA bulan Maret sampai dengan Desember 2015 sebesar \pm 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal 5 dari 16 Halaman.Put.No.107/Pid/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Dipergunakan untuk hiburan malam di hotel berbintang di Kota Palembang seperti Hotel Novotel dan Hotel Princess yang sering Terdakwa lakukan sendirian setiap malam minggu dan beberapa kali dilakukan bersama saksi RISKHA sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2015;

Akibat perbuatan Terdakwa PT. Bank OCBC NISP, Tbk. Cabang Pembantu Lingkaran Dempo Palembang mengalami kerugian sebesar ± Rp. 637.563.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

Atau;

Kedua ;

Bahwa ia Terdakwa **PAULUS WILLY MUNANDAR Bin SUDIONO** pada sejak bulan Maret 2015 sampai dengan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di kantor PT. Bank OCBC NISP , Tbk. Cabang Pembantu Lingkaran Dempo Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB, saksi YENNY yang merupakan nasabah bank OCBC NISP, TBK. datang ke kantor PT. Bank OCBC NISP, TBK. Cabang Pembantu Lingkaran Dempo Palembang untuk meminta buku tabungan kepada Terdakwa PAULUS WILLY MUNANDAR Bin SUDIONO yang menjabat sebagai Operator Service Supervisor (OSS) di bank tersebut, namun Terdakwa menyampaikan bahwa sistem sedang mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gangguan, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 14.00 WIB, saksi YENNY mendatangi Kantor PT. Bank OCBC NISP, Tbk. Cabang Pembantu Jl Rustam Effendi Palembang dan menanyakan tentang saldo rekening milik saksi YENNY kepada saksi SALIM sebagai Customer Service di bank tersebut, kemudian saksi SALIM menyampaikan bahwa saldo rekening milik saksi SALIM dengan nomor rekening 191130501676 sebesar Rp 5.694.619,84 (lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan belas sembilan belas koma delapan puluh empat rupiah) dengan bukti rekening koran yang diterbitkan pihak bank sejak bulan Maret sampai dengan 11 Desember 2015, 191810085768 sebesar Rp 89.612.586,-(delapan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dengan bukti rekening koran yang diterbitkan pihak bank sejak bulan Maret sampai dengan 11 Desember 2015, dan saldo rekening 519.181.001.5385 sebesar AUD 259.35 (dua ratus lima puluh sembilan koma tiga puluh lima dollar Australia) dengan bukti rekening koran yang diterbitkan pihak bank sejak bulan Maret sampai dengan 11 Desember 2015, ternyata saldo tersebut tidak sesuai dengan catatan saksi YENNY karena ada penarikan yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi YENNY, yaitu :

- Penarikan tunai pada tanggal 11 September 2015 sebesar Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 191130501676;
- Penarikan tunai pada tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 191130501676;
- Penarikan tunai pada tanggal 16 Maret 2015 sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 191810085768;
- Penarikan tunai pada tanggal 13 Nopember 2015 sebesar AUD 11,00 (sebelas ribu dollar Australia) dengan nomor rekening 519.181.001.5385;
- Penarikan tunai pada tanggal 20 Nopember 2015 sebesar AUD 2,100 (dua ribu seratus dollar Australia) dengan nomor rekening 519.181.001.5385;

Setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi YOSEPHINA yang menjabat sebagai Operation Service Manager PT.Bank OCBC NISP, Tbk. Cabang Utama R. Sukanto menyuruh Terdakwa untuk datang ke kantor cabang utama pada hari senin 14 Desember 2015 sekira pukul 07.00 WIB, saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil uang nasabah atas nama saksi YENNY tersebut, selanjutnya saksi YOSEPHINA memerintah bagian teller PT.Bank OCBC NISP, Tbk. Cabang Pembantuan Lingkaran Palembang yaitu saksi ZAKIA untuk melakukan penghitungan ulang terhadap fisik uang tunai yang tersimpan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brankas uang milik PT.Bank OCBC NISP, Tbk. Cabang Pembantuan Lingkaran Palembang yang mana berdasarkan pembukuan tertera senilai Rp 329.242.050,-(tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima puluh rupiah) namun setelah dilakukan penghitungan, ternyata fisik uang yang ada di brankas sebesar Rp 18g.609.050,-(seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil uang di dalam brankas tersebut, dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa lakukan dengan cara mengambil uang yang ada di dalam Khasanah Utama (brankas) Kantor Bank OCBC NISP, Cabang Lingkaran Dempo Palembang yang telah dikumpulkan oleh para teller bank sebagai uang hasil transaksi, sedangkan untuk uang nasabah atas nama saksi YENNY, Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menawarkan kepada YENNY agar mengikuti program deposito dengan menjanjikan bunga yang besar sehingga saksi YENNY percaya, Terdakwa memberikan ke deposito melalui Terdakwa, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak memasukkan ke program deposito melalui Terdakwa, setelah menerima pribadi, agar saksi YENNY percaya, Terdakwa memberikan lembaran bilyet giro (TD. Advice) atau slip konfirmasi deposito dengan data palsu, adapun uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan membeli barang untuk diri sendiri dan untuk saksi RISKA dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Bermain investasi online MMM sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdakwa dapatkan setelah menerima uang dari nasabah atas nama saksi YENNY yang ingin membuka tabungan deposito sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada sekira tanggal 28 Maret 2015;
- 2 Membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada sekira akhir bulan Juli 2015;
- 3 Membeli 3 (tiga) suku emas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada sekira awal bulan Agustus 2015 dan bulan Juni 2015;
- 4 Membeli 1 (satu) pasang jam tangan warna kuning silver merek Rhytm seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada sekira bulan Nopember 2015;
- 5 Menyewa mobil pada saat terdakwa pergi meninggalkan Kota Palembang menuju Kota Subag Jawa Barat selama 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membelikan barang-barang untuk RISK A antara lain berupa : sepatu, sandal, printer, DVD dan lain-lain dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 7 Membiayai uang kuliah saksi RISK A di Palcomtech Palembang dengan biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan biaya iuran perbulan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2015;
- 8 Biaya penginapan hotel dan rekreasi di Propinsi Lampung saat terdakwa menikah pada tanggal 16 Agustus 2015 selama \pm 3 (tiga) hari sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 9 Biaya sewa kos penginapan terdakwa bersama saksi RISK A di Jl. Rajawali Lrg. Kakak Tua Palembang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 10 Biaya kebutuhan hidup sehari-hari sejak mengenal RISK A sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 11 Biaya penginapan hotel berbontang di Kota Palembang yang sering terdakwa lakukan bersama saksi RISK A dalam 1 (satu) bulan sebanyak 3 (tiga) kali sejak terdakwa berkenalan dengan saksi RISK A bulan Maret sampai dengan Desember 2015 sebesar \pm 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 12 Dipergunakan untuk hiburan malam di hotel berbintang di Kota Palembang seperti Hotel Novotel dan Hotel Princess yang sering terdakwa lakukan sendirian setiap malam minggu dan beberapa kali dilakukan bersama saksi RISK A sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2015;

Akibat perbuatan Terdakwa PT. Bank OCBC NISP, Tbk. Cabang Pembantu Lingkaran Dempo Palembang mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 637.563.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Hal 9 dari 16 Halaman.Put.No.107/Pid/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 31 Mei 2016 No.Reg.Perk :PDM-145/Ep.2/02/2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **PAULUS WILLY MUNANDAR Bin SUDIONO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam hubungan pekerjaan melanggar Pasal 374 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) suku;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna kuning silver merek RHYT;
 - Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - a 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli slip bukti penarikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada Bank OCBC NSP Kantor Lingkar;
 - 1 (satu) lembar asli slip bukti penarikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada Bank OCBC NSP Kantor Lingkar;
 - 1 (satu) lembar asli slip bukti penarikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada Bank OCBC NSP Kantor Rustam Effendi;
 - 1 (satu) lembar asli slip formulir pemindahbukuan sebesar AUD 2,100 pada Kantor Lingkar;
 - 1 (satu) lembar asli slip formulir pemindah bukuan sebesar AUD 11,000 pada Kantor Lingkar;
 - 1 (satu) lembar asli Report Rekening Koran atas nama YENNY LIAWATY nomor rekening : 5191810015385;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Cash Count Fisik uang tunai khasanah utama Cabang Lingkar Palembang dengan selisih Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139.633.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar asli surat tugas No : 001/OSM/PLG/06/2012 tanggal 1 Juni 2012 atas nama PAULUD WILLY MUNANDAR NIK 33281 ditugaskan sebagai Operation Service Supervisor PT. Bank OCBC NISP. Tbk.;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan No : 5093/HCS-JKT/KP.05.01/VM/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 sejak tanggal 1 Mei 2014 PAULUS WILLY MUNANDAR NIK 33281 sebagai Operation Service Supervisor;
- 1 (satu) lembar asli slip konformasi deposito No. Rek : 191820020997 tertanggal 16 Maret 2015 atas nama YENNY LIAWATY dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo tanggal 16 Juni 2015 berikut suku bunga tertera 7,75 %;
- 1 (satu) lembar asli slip jurnal pemindahbukuan sebesar Rp 370.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli rekening Koran tabungan an. YENNY LIAWATY;
- 1 (satu) lembar asli slip jurnal pemindahbukuan sebesar AUD 13.100;
- 1 (satu) lembar asli rekening koran multi currency an. YENNY LIAWATY;
- 13 (tiga belas) lembar foto copy print out rekening tabungan khusus gaji karyawan PT. Bank OCBC NISP. Tbk an. PAULUS WILLY MUNANDAR nomor rekening : 000130032983 dari bulan Januari 2015 s/d Januari 2016 (dilegalisir sesuai aslinya);

Dikembalikan kepada PT. Bank OCBC NISP. Tbk Cabang Pembantu

Lingkar Dempo Palembang;

- 4 Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Juni 2016, Nomor 331/Pid.Sus/2016/PN.PLg, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 11 dari 16 Halaman.Put.No.107/Pid/2016/PT.PLG.



- 1 Menyatakan Terdakwa **PAULUS WILLY MUNANDAR Bin SUDIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam hubungan pekerjaan";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) suku
 - 1 (satu) buah jam tangan warna kuning silver merek RHYT
 - Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

dengan rincian :

- a 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- b 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip bukti penarikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada Bank OCBC NSP Kantor Lingkar;
- 1 (satu) lembar asli slip bukti penarikan sebesar Rp. 50.000.000,- lima puluh juta rupiah) pada Bank OCBC NSP Kantor Lingkar;
- 1 (satu) lembar asli slip bukti penarikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada Bank OCBC NSP Kantor Rustam Effendi;
- 1 (satu) lembar asli slip formulir pemindah bukuan sebesar AUD 2,100 pada Kantor Lingkar;
- 1 (satu) lembar asli slip formulir pemindah bukuan sebesar AUD 11,000 pada Kantor Lingkar;
- 1 (satu) lembar asli Report Rekening Koran atas nama YENNY LIAWATY nomor rekening : 5191810015385;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Cash Count Fisik uang khasanah utama Cabang Lingkar Palembang dengan selisih Rp. 139.633.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);



- 1 (satu) lembar asli surat tugas No : 001/OSM/PLG/06/2012 tanggal 1 Juni 2012 atas nama PAULUD WILLY MUNANDAR NIK 33281 ditugaskan sebagai Operation Service Supervisor PT. Bank OCBC NISP. Tbk.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan No : 5093/HCS-JKT/KP.05.01/VM/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 sejak tanggal 1 Mei 2014 PAULUS WILLY MUNANDAR NIK 33281 sebagai Operation Service Supervisor;
- 1 (satu) lembar asli slip konformasi deposito No. Rek : 191820020997 tertanggal 16 Maret 2015 atas nama YENNY LIAWATY dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo tanggal 16 Juni 2015 berikut suku bunga tertera 7,75 %;
- 1 (satu) lembar asli slip jurnal pemindahbukuan sebesar Rp 370.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli rekening Koran tabungan an. YENNY LIAWATY;
- 1 (satu) lembar asli slip jurnal pemindahbukuan sebesar AUD 13.100
- 1 (satu) lembar asli rekening koran multi currency an. YENNY LIAWATY;
- 13 (tiga belas) lembar foto copy print out rekening tabungan khusus gaji karyawan PT. Bank OCBC NISP. Tbk an. PAULUS WILLY MUNANDAR nomor rekening : 000130032983 dari bulan Januari 2015 s/d Januari 2016 (dilegalisir sesuai aslinya);

Dikembalikan kepada PT. Bank OCBC NISP. Tbk Cabang Pembantu Lingkaran Dempo Palembang;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut -turut :

- 1 Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 28 Juni 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Juni 2016, Nomor : 331/ Pid.Sus/2016/PN.Plg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan akta permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 12 Juli 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dari Kantor Kejaksaan Tinggi Palembang;
3. Memori banding tanggal 18 Juli 2016, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang oleh Sdr. Yuli Astra,SH.,MH., tanggal 18 Juli 2016., serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum dari kantor Kejaksaan Tinggi Palembang tanggal 1 Agustus 2016.;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Juli 2016 ditujukan kepada Penuntut Umum, sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Juli 2016 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 18 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah salah dan tidak cermat dalam penerapan hukum, sehingga putusan tersebut sangat merugikan dan sangat tidak adil bagi Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang disebutkan dan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak secara keseluruhan sebagaimana dilakukan penyitaan sejak dalam proses peyidikan oleh penyidik Polda SumSel dari tangan Terdakwa dan saksi Riska yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selengkapya terurai dalam memori banding Terdakwa, tanggal 18 Juli 2016, sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Palembang tidak mengajukan kontra memori banding;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Palembang memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Juni 2016 Nomor 331/Pid.Sus/2016/PN.Plg. serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan dan lamanya Terdakwa dijatuhkan pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai, tepat dan benar maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Palembang sendiri, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, karena tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi tingkat banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Juli 2016 Nomor 331/Pid.Sus/2016/PN.Plg. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 (1)(2), Pasal 193 (2) huruf (b) KUHP tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Juni 2016 Nomor 331/Pid.Sus/2016/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 15 dari 16 Halaman.Put.No.107/Pid/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2016**, oleh kami **H. MARSUP,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **SAMIR ERDY. SH.,MH.**, dan **WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN,SH.,MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Juli 2016, Nomor : 107/PEN.PID/2016/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh **NEVA ATINA MONA, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum,Terdakwa/ Penasihat hukum terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SAMIR ERDY. SH.,MH.,

H. MARSUP, SH.,

WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

NEVA ATINA MONA, SH.,MH.,